



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Cbd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana anak dengan acara peradilan pidana anak dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **XXXX**
2. Tempat lahir : Sukabumi
3. Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun / 9 September 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : KAB.SUKABUMI
Kadudampit Kab. Sukabumi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja

Anak **XXXX** ditahan dalam LPAS Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2022 sampai dengan tanggal 17 Juni 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 1 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 8 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022.

Anak menghadap persidangan dengan didampingi Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat Pasundan yang ditunjuk oleh Hakim berdasarkan Penetapan Nomor 10/Pen.Pid.Sus-Anak/2022/PN.Cbd tanggal 30 Juni 2022, Orangtua/Wali Anak, dan Pembimbing Kemasyarakatan dari BAPAS Kelas I Bandung;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Cbd tanggal 29 Juni 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Cbd tanggal 29 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) **XXXX** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya bahwa orang tersebut itu pingsan atau tidak berdaya*" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Pasal 290 ke-1 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan **KEDUA** Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) **XXXX** berupa pidana penjara Selama **3 (TIGA) TAHUN di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Bandung Kelas II Bandung**, dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani sebelum putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan perintah Anak tetap dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kaos polo warna pink;
 - 1 (satu) potong legging warna biru;
 - 1 (satu) potong tanktop warna merah maroon;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna ungu;**Dikembalikan kepada saksi XXXXX(orang tua saksi XXXXX);**
4. Membebaskan anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Anak dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan membebaskan Anak dari seluruh dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia **XXXX** selanjutnya disebut Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) (yang saat itu masih berumur sekitar 16 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3202-LT-08122016-8823 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Sukabumi H. Sofyan Effendy tertanggal 14 Nopember 2017, yang menerangkan lahir pada tanggal 09 September 2005) pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekitar pukul 12.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2022, bertempat di kamar mandi / WC rumah kosong di Kampung Kadudampit Rt.XX/XX Desa Kadudampit Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, perbuatan tersebut dilakukan Anak Berkonflik dengan Hukum dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekitar pukul 12.30 Wib ABH. XXXXXbertemu dengan XXXXX Binti XXXXX(saksi korban) di sekitar rumah kosong di Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi, kemudian saksi korban meminta ABH. XXXXXuntuk mengantarnya ke kamar mandi / WC yang ada di rumah kosong tersebut lalu ABH. XXXXXpun mengantarkannya, saat didalam kamar mandi / WC ABH. XXXXXmelihat saksi korban membuka celananya lalu timbul niat ABH. XXXXXingin mencabuli saksi korban, selanjutnya ABH. XXXXXmendekati saksi korban dan langsung memaksa memegang bagian alat kelamin (Vagina) saksi korban menggunakan jari tangannya, setelah itu datang saksi XXXXX yang sebelumnya mendengar suara pintu dari rumah kosong tersebut sehubungan rumahnya berdekatan dengan rumah kosong lalu memeriksa kedalam rumah kosong dan melihat saksi korban tidak memakai celana yang terbuka dibawah lutut serta melihat ada ABH. XXXXXsambil menutupi bagian wajahnya menggunakan baju, setelah itu saksi XXXXX meminta tolong dan datang warga sekitar lalu ABH. XXXXXlangsung melarikan diri keluar dari dalam rumah kosong tersebut, sementara saksi korban langsung dibawa kerumahnya dan memberitahukan kepada orang tuanya yaitu saksi



XXXXXlalu melaporkan perbuatan ABH. XXXXXkepada pihak Kepolisian Resor Sukabumi Kota untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan ABH. XXXXX, saksi korban XXXXX Binti XXXXXsebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor : R/028/VER/KSA/III/2022/ RS.SKW tanggal 23 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh RSUD Sekarwangi dan ditandatangani oleh dr. Khomainy Alamsyah, Sp.OG., Subsp., Obgynsos (K), MM.(RS) dengan **Hasil Pemeriksaan** : Tampak hymen tidak utuh pada arah jam 4 dan jam 8. **Kesimpulan** : Selaput dara tidak utuh.

Perbuatan Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) **XXXX** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia **XXXX** selanjutnya disebut Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) (*yang saat itu masih berumur sekitar 16 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3202-LT-08122016-8823 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Sukabumi H. Sofyan Effendy tertanggal 14 Nopember 2017, yang menerangkan lahir pada tanggal 09 September 2005*) pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekitar pukul 12.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2022, bertempat di kamar mandi / WC rumah kosong di Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya bahwa orang tersebut itu pingsan atau tidak berdaya*, perbuatan tersebut dilakukan Anak Berkonflik dengan Hukum dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekitar pukul 12.30 Wib ABH. XXXXXbertemu dengan XXXXX Binti XXXXX(saksi korban) di sekitar rumah kosong di Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi, kemudian saksi korban meminta ABH. XXXXXuntuk mengantarnya ke kamar mandi / WC yang ada dirumah kosong tersebut lalu ABH. XXXXXpun mengantarkannya, saat didalam kamar mandi / WC ABH. XXXXXmelihat saksi korban membuka celananya lalu timbul niat ABH. XXXXXingin mencabuli saksi korban, selanjutnya ABH. XXXXXmendekati saksi korban dan langsung memegang bagian alat kelamin (Vagina) saksi korban menggunakan jari tangannya, setelah itu datang saksi XXXXX yang

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Cbd



sebelumnya mendengar suara pintu dari rumah kosong tersebut sehubungan rumahnya berdekatan dengan rumah kosong lalu memeriksa kedalam rumah kosong dan melihat saksi korban tidak memakai celana yang terbuka dibawah lutut serta melihat ada ABH. XXXXXsambil menutupi bagian wajahnya menggunakan baju, setelah itu saksi XXXXX meminta tolong dan datang warga sekitar lalu ABH. XXXXXlangsung melarikan diri keluar dari dalam rumah kosong tersebut, sementara saksi korban langsung dibawa kerumahnya dan memberitahukan kepada orang tuanya yaitu saksi XXXXXlalu melaporkan perbuatan ABH. XXXXXkepada pihak Kepolisian Resor Sukabumi Kota untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan ABH. XXXXX, saksi korban XXXXX Binti XXXXXsebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor : R/028/VER/KSA/III/2022/ RS.SKW tanggal 23 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh RSUD Sekarwangi dan ditandatangani oleh dr. Khomainy Alamsyah, Sp.OG., Subsp., Obgynsos (K), MM.(RS) dengan **Hasil Pemeriksaan** : Tampak hymen tidak utuh pada arah jam 4 dan jam 8. **Kesimpulan** : Selaput dara tidak utuh.

Perbuatan Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) **XXXX** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 290 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Balai Pemasarakatan (BAPAS) telah memberikan Laporan Penelitian Kemasyarakatan Untuk Peradilan mengenai Anak tertanggal 16 Juni 2022 sebagaimana dimaksud di dalam Berkas Perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut

1. Saksi **XXXXXBinti XXXXX (Alm)**, menerangkan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Anak tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga;
 - Bahwa setahu saksi kejadian pencabulan terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekitar pukul 12.30 Wib, bertempat di kamar mandi / WC rumah kosong di Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi;
 - Bahwa korban pencabulan Anak adalah XXXXX yang merupakan anak kandung saksi;



- Bahwa anak saksi dan Anak merupakan murid Sekolah Luar Biasa (SLB) Bhakti Pertiwi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana kejadian tersebut terjadi namun saksi mengetahui dari tetangga bernama XXXXX yang melihat anak saksi sudah tidak memakai celana panjang dan celana dalamnya ada didalam WC rumah kosong bersama Anak;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui dari kakak saksi yang menerima informasi dari saksi IIN jika anak saksi telah ditelanjangi oleh Anak, lalu saksi kerumah saksi IIN menanyakan langsung dan menurutnya saksi IIN mendengar suara pintu tertutup kencang dari rumah kosong yang ada dibelakang rumahnya lalu saksi IIN mendatangi rumah kosong tersebut dan melihat anak saksi tidak memakai celana didalam WC dan ada Anak juga, lalu Anak melarikan diri sedangkan anak saksi dibawa oleh saksi IIN kerumah keponakan saksi;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut saksi melaporkan ke Ketua RW dan sempat diadakan pertemuan antara keluarga saksi dengan keluarga Anak, yang saat itu Anak mengaku hanya mengantarkan ke kamar mandi, tapi saksi tidak terima dan memberitahu jika sebelumnya sekitar Bulan Desember 2021 anak saksi pernah diperlakukan seperti itu sebanyak dua kali dan dilihat oleh kakak kandung saksi yaitu saksi MIMIN yang melihat anak menarik anak saksi kedalam rumah kosong tersebut;
- Bahwa saat kejadian anak saksi berusia sekitar 21 tahun dan anak saksi mempunyai penyakit autisme sejak lahir;
- Bahwa akibat kejadian tersebut anak saksi pernah mengalami demam tinggi selama 7 hari dan merasa sakit dibagian kemaluannya / vagina saat buang air kecil serta mengalami trauma.

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **XXXXX Binti XXXXX**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Anak tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa kejadian pencabulan terjadi sekitar Bulan Desember 2021 digarasi rumah saksi dan terakhir pada hari Minggu tanggal 20 Maret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 sekitar pukul 12.30 WIB, bertempat di kamar mandi / WC rumah kosong di Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi;

- Bahwa saksi dicabuli oleh anak;
- Bahwa saksi dicabuli dengan cara memasukan jari telunjuk kedalam kemaluan / vagina saksi;
- Bahwa kejadian pertama saksi ditarik oleh anak kedalam garasi motor ibu saksi lalu membuka paksa celana dan mencabuli saksi, dan kejadian terakhir saksi ditarik kedalam rumah kosong dibawa kedalam kamar mandi WC setelah itu membuka celana saksi dan mencabuli saksi;
- Bahwa saat dirumah kosong tersebut diketahui oleh saksi IIN dan saksi XXXXX yang kondisi celana saksi sudah terbuka dibawah lutut lalu Anak langsung lari.

Terhadap keterangan saksi korban, Anak memberikan pendapat tidak membenarkan keterangan saksi korban tersebut;

3. Saksi **XXXXXBinti XXXXX(Alm)**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Anak tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencabulan terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekitar pukul 12.30 WIB, bertempat di kamar mandi / WC rumah kosong di Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa saksi melihat korban XXXXX dengan anak berada dirumah kosong yang saat itu korban sudah tidak memakai celana ada didalam WC rumah kosong bersama Anak;
- Bahwa awalnya ketika saksi sedang dirumah mendengar suara pintu tertutup kencang dari rumah kosong yang ada di belakang rumah saksi lalu saksi menyuruh anak saksi yaitu saksi XXXXX untuk mengeceknya tapi menurutnya tidak ada apa-apa, kemudian karena penasaran anak saksi mengecek kembali rumah kosong tersebut dan melihat ada korban dengan Anak, lalu Anak melarikan diri sedangkan korban dibawa kerumah saudaranya;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak membenarkan keterangan saksi tersebut;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Cbd



4. Saksi **XXXXX Binti XXXXX** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencabulan terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekitar pukul 12.30 WIB, bertempat di kamar mandi / WC rumah kosong di Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa saksi melihat korban XXXXX dengan Anak berada dirumah kosong yang saat itu korban sudah tidak memakai celana ada didalam WC rumah kosong bersama Anak;
- Bahwa awalnya ketika saksi sedang istirahat dirumah lalu dipanggil oleh ibu saksi yaitu saksi IIN menyuruh mengecek rumah kosong yang ada dibelakang rumah karena mendengar suara, lalu saksi mengeceknya dan melihat ada korban dengan Anak, lalu saksi memanggil ibu saksi dan ibu saksi pun datang, dan saat itu saksi melihat Anak menutupi wajahnya menggunakan baju lalu Anak melarikan diri sedangkan korban dibawa kerumah saudaranya;
- Bahwa setahu saksi usia korban sekitar 21 tahun dan memiliki kelainan autis sejak lahir.

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak membenarkan keterangan saksi tersebut;

5. Saksi **XXXXXBin XXXXX(Alm)**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan kejadian pencabulan terjadi;
- Bahwa Anak dengan korban XXXXX adalah murid saksi di SLB Bhakti Pertiwi;
- Bahwa saksi mengajar di SLB Bhakti Pertiwi sejak tahun 2002 dan menjadi guru kelas Tuna Rungu, dan menjadi wali kelas di Kelas XI SMALB/B dan anak salah satu murid saksi;
- Bahwa Anak adalah penyandang anak berkebutuhan khusus tuna rungu sejak usia dini;
- Bahwa keseharian anak melakukan bahasa verbal dan non verbal (gerakan isyarat) untuk berkomunikasi;
- Bahwa saksi pernah melihat Anak akan melakukan hal tidak senonoh kepada korban tapi saat itu sempat saksi tegur dan perbuatannya tidak terjadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pencabulan terjadi sekitar tahun 2020 di SLB Bhakti Pertiwi Jl. Raya Kadudampit Km.05 No.02 Kadudampit Kab. Sukabumi awalnya saat waktu istirahat belajar saksi melihat korban masuk kedalam kelas yang sedang kosong lalu diikuti oleh Anak, karena takut terjadi apa-apa lalu saksi langsung kedalam kelas dan saksi melihat Anak sedang mendekati korban dan saksi langsung menyuruh keduanya untuk keluar dari kelas;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi menyarankan kepada orang tua korban untuk melengkapi pakaian korban dengan memakaikannya bra untuk menghindari perbuatan yang tidak-tidak;
- Bahwa korban juga penyandang anak berkebutuhan khusus Tuna Grahita atau keterbelakangan mental;
- Bahwa setahu saksi usia korban sekitar 21 tahun.

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak membenarkan keterangan saksi tersebut;

6. Saksi **XXXXXBinti XXXXX (Alm)**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencabulan terjadi sekitar bulan Desember 2021 digarasi rumah korban di Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa korban XXXXX merupakan keponakan saksi;
- Bahwa saksi pernah melihat korban dengan anak di garasi motor rumah korban;
- Bahwa awalnya saksi mendengar korban menjerit kesakitan lalu saksi menghampirinya bertanya kepadanya tapi tidak menjawab, setelah itu saksi melihat kedalam garasi ada Anak lalu Anak langsung pergi keluar dari garasi dan kembali ke parkir Alfamart;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut saksi memberitahu orang tua korban;
- Bahwa setahu saksi usia korban sekitar 21 tahun dan memiliki penyakit autis sejak lahir.

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak kenal dengan XXXXX;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak tidak pernah melakukan pencabulan terhadap korban;
- Bahwa Anak terakhir bertemu dengan korban pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekitar pukul 12.30 WIB, bertempat di kamar mandi / WC rumah kosong di Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa awalnya Anak dipanggil korban dengan melambaikan tangan menyuruh Anak untuk mengantarnya ke kamar mandi, lalu Anak melihat korban membuka celana dan karena malu Anak langsung keluar untuk merokok setelah itu korban memakai kembali celananya;
- Bahwa Anak hanya membantu korban membukakan pintu kamar mandi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat dipersidangan berupa:

- Surat *Visum Et Repertum* Nomor: R/028/VER/KSA/III/2022/RS.SKW tanggal 23 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh RSUD Sekarwangi dan ditandatangani oleh dr. Khomainy Alamsyah, Sp. OG., Subsp., Obgynsos (K), MM.(RS) dengan **Hasil Pemeriksaan** : Tampak hymen tidak utuh pada arah jam 4 dan jam 8. **Kesimpulan** : Selaput dara tidak utuh;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3202-LT-08122016-8823 yang dikeluarkan dan di tandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Sukabumi H. Sofyan Effendy tertanggal 14 Nopember 2017, yang menerangkan lahir pada tanggal 09 September 2005;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong kaos polo warna pink;
2. 1 (satu) potong legging warna biru;
3. 1 (satu) potong tanktop warna merah maroon;
4. 1 (satu) potong celana dalam warna ungu.

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut telah memperoleh Penetapan Persetujuan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Sukabumi sehingga Hakim dapat mempertimbangkan barang bukti tersebut untuk pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan penterjemah terhadap keterangan yang diberikan oleh Anak dan saksi korban yang mengalami disabilitas tuna rungu yaitu XXXXX berdasarkan Surat Petikan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 823.4/Kep.895-A/Peg/2008 tanggal 05 September 2008, oleh karenanya keterangan Anak dan saksi korban telah sesuai dengan ketentuan Pasal 178 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Cbd



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dihubungkan dengan keterangan para saksi dipersidangan serta keterangan Anak, maka Hakim dapat melihat adanya fakta-fakta tentang perbuatan Anak tersebut yang berkaitan dalam pemeriksaan ini antara lain sebagai berikut:

- Bahwa kejadian perbuatan cabul terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekitar pukul 12.30 WIB bertempat di kamar mandi / WC rumah kosong di Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa pelaku perbuatan cabul adalah **XXXX** yang lahir pada tanggal 9 September 2005 dimana tindak pidana tersebut diduga dilakukan pada saat Anak masih kurang dari 18 tahun;
- Bahwa Anak **XXXX** melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban **XXXXX Binti XXXXX**;
- Bahwa hubungan Anak **XXXX** dan saksi korban saksi korban **XXXXX Binti XXXXX** adalah murid Sekolah Luar Biasa (SLB) Bhakti Pertiwi;
- Bahwa Anak **XXXX** melakukan perbuatan cabul dengan cara awalnya pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 Anak bertemu dengan saksi korban di sekitar rumah kosong di Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi, kemudian saksi korban **XXXXX Binti XXXXX** meminta Anak untuk mengantarnya ke kamar mandi / WC yang ada dirumah kosong tersebut lalu Anak mengantarkannya, saat didalam kamar mandi / WC Anak melihat saksi korban membuka celananya lalu timbul niat Anak ingin mencabuli saksi korban, selanjutnya Anak mendekati saksi korban dan langsung memaksa memegang bagian alat kelamin (vagina) saksi korban menggunakan jari tangannya, setelah itu datang saksi **XXXXX** yang sebelumnya mendengar suara pintu dari rumah kosong tersebut sehubungan rumahnya berdekatan dengan rumah kosong lalu memeriksa kedalam rumah kosong dan melihat saksi korban tidak memakai celana yang terbuka dibawah lutut serta melihat ada anak sambil menutupi bagian wajahnya menggunakan baju;
- Bahwa akibat perbuatan Anak, saksi korban mengalami hal sebagaimana dimaksud dalam hasil pemeriksaan di dalam Visum Et Repertum Nomor : R/028/VER/KSA/III/2022/ RS.SKW tanggal 23 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh RSUD Sekarwangi dan ditandatangani oleh dr. Khomainy Alamsyah, Sp.OG., Subsp., Obgynsos (K), MM.(RS) dengan **Hasil Pemeriksaan** : Tampak hymen tidak utuh pada arah jam 4 dan jam 8. **Kesimpulan** : Selaput dara tidak utuh.



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 290 ke-1 KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya bahwa orang tersebut itu pingsan atau tidak berdaya.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang tanpa kecuali yang merupakan subjek hukum serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, ternyata selama proses persidangan Anak **XXXX** yang identitasnya telah disebutkan dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh Anak di dalam persidangan perkara *a quo*, serta dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka anak yang bisa diadili adalah pada saat melakukan tindak pidana berusia antara 12 hingga 18 tahun, dalam perkara ini **XXXX** lahir pada tanggal 9 September 2005 dan tindak pidana diduga dilakukan oleh Anak pada tanggal 20 Maret 2022, dimana usia anak pada waktu itu berusia 16 tahun, sehingga Anak **XXXX** dapat diadili serta mempertanggung jawabkan segala perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut Hakim unsur "*barangsiapa*" telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.2. Melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya bahwa orang tersebut itu pingsan atau tidak berdaya

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul dengan seseorang adalah segala perbuatan Anak yang melanggar kesucilaan/kesopanan orang lain yang seluruhnya masuk dalam lingkup nafsu



birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba payudara dan anggota kemaluan, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pingsan atau tidak berdaya adalah seseorang tidak mempunyai kekuatan atau tenaga untuk melakukan perlawanan terhadap perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan, Anak telah melakukan perbuatan cabul dengan cara pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 Anak bertemu dengan saksi korban di sekitar rumah kosong di Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi, kemudian saksi korban meminta Anak untuk mengantarnya ke kamar mandi / WC yang ada di rumah kosong tersebut lalu Anak mengantarkannya, saat didalam kamar mandi / WC Anak melihat saksi korban membuka celananya lalu timbul niat Anak ingin mencabuli saksi korban, selanjutnya Anak mendekati saksi korban dan langsung memaksa memegang bagian alat kelamin (vagina) saksi korban menggunakan jari tangannya;

Menimbang, bahwa saksi korban merupakan seorang perempuan yang mengalami penyakit disabilitas berupa tuna rungu;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak yang memaksa memegang dan memasukan jari telunjuk kedalam kemaluan / vagina saksi menurut Hakim telah menunjukkan perbuatan yang dilakukan terhadap saksi korban tersebut berada dalam keadaan tidak berdaya untuk menolak perbuatan Anak tersebut karena saksi korban pada saat itu berharap untuk diantarkan ke kamar mandi saja, meskipun sebenarnya secara normal Anak tidak perlu melakukan perbuatan cabul tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Anak, saksi korban mengalami hal sebagaimana dimaksud dalam hasil pemeriksaan di dalam Visum Et Repertum Nomor: R/028/VER/KSA/III/2022/RS.SKW tanggal 23 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh RSUD Sekarwangi dan ditandatangani oleh dr. Khomainy Alamsyah, Sp. OG., Subsp., Obgynsos (K), MM.(RS) dengan **Hasil Pemeriksaan** : Tampak hymen tidak utuh pada arah jam 4 dan jam 8. **Kesimpulan** : Selaput dara tidak utuh;

Menimbang, bahwa hubungan Anak dengan saksi korban adalah sebatas teman satu sekolah dan tidak terikat perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut Hakim unsur "*melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya bahwa orang tersebut itu pingsan atau tidak berdaya*" telah terpenuhi menurut hukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan Anak telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “*pencabulan*” sebagaimana diatur dalam pasal 290 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN:

- Perbuatan Anak tidak bermoral;
- Perbuatan Anak merugikan orang lain;
- Anak tidak mengakui perbuatannya;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Petugas Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS Kelas I Bandung telah melakukan Penelitian Kemasyarakatan terhadap Anak yang pada pokoknya menyatakan bahwa mengingat usia Anak yang masih di bawah umur serta memberikan kesempatan terhadap Anak untuk memperbaiki diri dan melanjutkan pendidikannya agar kehidupan Anak bisa lebih baik lagi di masa yang akan datang sehingga kepentingan terbaik bagi Anak bisa lebih baik lagi di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan dari Hasil Litmas tersebut, Pembimbing Kemasyarakatan memberikan saran agar Anak dijatuhi sanksi pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandung;

Menimbang, bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum belum mencapai 18 Tahun dan memiliki emosi yang tidak stabil dan sangat sensitif serta mempertimbangkan hasil Penelitian Kesamasyarakatan yang dilakukan Balai Pemasyarakatan Kelas I Bandung terhadap Anak, maka Hakim sependapat dengan hasil Penelitian Kesamasyarakatan tersebut yaitu hukuman yang tepat bagi anak dalam perkara ini adalah pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandung;

Menimbang, bahwa terhadap pidana penjara, sesuai dengan ketentuan



Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak harus disebutkan tempat menjalaninya, maka sesuai dengan hasil Penelitian Kesamasyarakatan, Anak akan menjalaninya di LPKA Kelas II Bandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar anak menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga memperhatikan asas yang terkandung didalam UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menekankan pada perlindungan, kepentingan yang terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak serta perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, namun oleh karena perbuatan Anak telah meresahkan masyarakat maka berdasarkan pada ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka Hakim berpendapat pidana yang paling tepat bagi Anak berupa pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa sebagaimana ketentuan Pasal 79 ayat (2) Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) potong kaos polo warna pink;
2. 1 (satu) potong legging warna biru;
3. 1 (satu) potong tanktop warna merah maroon;
4. 1 (satu) potong celana dalam warna ungu.

Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah selesai digunakan untuk kepentingan pemeriksaan perkara pidana, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban **saksi XXXXX(orangtua saksi korban XXXXX)** sebagaimana ditetapkan Hakim di dalam amar putusan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 290 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Anak XXXX** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan perbuatan cabul*" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandung;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kaos polo warna pink;
 - 1 (satu) potong legging warna biru;
 - 1 (satu) potong tanktop warna merah maroon;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna ungu.

Dikembalikan kepada saksi XXXXX(orangtua saksi korban XXXXX);

6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022, oleh **ANDY WILIAM PERMATA, S.H., M.H.** sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Cibadak, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 dengan dibantu oleh **DENI WARSITA** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak yang didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan dan Orangtua/Wali Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Cbd



DENI WARSITA

ANDY WILIAM PERMATA, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)